

## Habitus dan Praktik Aktor dalam Arena Pemajuan Kebudayaan

### *Habitus and Actor Practices on the Art Preservation*

Adiyanto

UPT Pemberdayaan Lembaga Seni Wilwatikta, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Provinsi Jawa Timur

Alamat: Jalan Wisata Menanggal, Dukuh Menanggal, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia  
Email: yantoadipuji@gmail.com

#### Abstrak

Fokus kajian ini pada fenomena kurang optimalnya praktik pemajuan kebudayaan melalui kegiatan kesenian berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap bagaimana habitus aktor pelaku pemajuan kebudayaan dalam melakukan kegiatan dan factor apa apa saja yang berpengaruh terhadap habitus aktor pelaku tersebut serta implikasinya? Metode penelitian menggunakan etnografi dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Provinsi Jawa Timur. Informan yang diwawancarai adalah aparat dinas terkait dan pelaku seni. Teknik pengambilan data kualitatif melalui observasi kegiatan, wawancara dan dokumen. Data kualitatif dianalisis dengan teori praktik sosial dari Pierre Bourdieou. Hasil studi ini menunjukkan bahwa habitus kerja aktor pelaku pemajuan kebudayaan kurang optimal. Habitus aktor pelaku pembuat program kegiatan pemajuan kebudayaan hanya rencana dan tidak dipraktikkan, dilakukan asal dipraktikkan saja dan yang penting ada kegiatan, penyediaan fasilitas kurang sesuai standar. Faktor yang berpengaruh terhadap habitus aktor pelaku adalah arena kegiatan kesenian kurang dilaksanakan dan hanya untuk memenuhi target laporan administratif saja. Implikasinya aktivitas pemajuan kebudayaan belum terintegrasi secara regional dan nasional.

**Kata Kunci:** Habitus, arena, praktik aktor, pemajuan kebudayaan, pelestarian kesenian

#### Abstract

*This study focuses on the phenomenon of the less-optimal practice of promoting culture through artistic activities based on Law number 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture. The purpose of this study is to reveal how the habitus of actors who promote culture in carrying out activities and what factors influence the habitus of these actors and their implications? This research used ethnographic method with qualitative approach. The research location is in East Java Province. The informants interviewed were related-government officials and art performers. Qualitative data collection technique was conducted through observation of activities, interviews and documents-analysis. Qualitative data were analyzed with the theory of social practice from Pierre Bourdieu. The results of this study indicate that the work habits of actors who promote culture are less-optimal. The habitus of actors who make programs for cultural promotion activities is only a plan and is not practiced, it is carried out as long as it is practiced and the important thing is that there are activities, the provision of facilities can not achieve its standard. The factor that influences the habitus of the actors is that the arena of artistic activities is not carried out and only fulfilling the targets of administrative reports. The implication is that cultural promotion activities have not been integrated regionally and nationally.*

**Keywords:** habitus, field, actor practices, cultural promotions, art preservation

Biokultur, 2021, 10 (1): 15-25. DOI: <http://dx.doi.org/10.20473/bk.v10i1.27799>.

#### Article History:

Received June 26, 2021; Accepted July 8, 2021; Published Online July 11, 2021



## Pendahuluan

Studi ini bertujuan untuk mengungkap fenomena habitus dan praktik pemajuan kebudayaan melalui kegiatan kesenian. Berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menunjukkan bahwa untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, diperlukan praktik langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat yang mempunyai jatidiri dan berkepribadian dalam Kebudayaan. Kajian ini penting dan menarik untuk dilakukan.

Unit Pelaksana Teknik suatu Dinas tingkat regional adalah salah satu unsur penting dalam setiap program bagi kegiatan pemajuan kebudayaan. Pemerintah sebagai aktor pelaku, yaitu fasilitator dalam hal pemajuan kebudayaan merencanakan program dan melaksanakan kegiatan kesenian yang diharapkan dapat menghasilkan nilai moralitas sebagai wujud dari ketahanan budaya. Pada masa otonomi daerah ini, kegiatan pemajuan kebudayaan merupakan kesempatan yang sangat tepat untuk memikirkan langkah-langkah dalam memberdayakan daerah yang disesuaikan dengan lokalitas etnik sebagai acuan untuk membuat suatu program kegiatan. Bidang kesenian merupakan salah satu obyek pemajuan kebudayaan yang dikelola secara terencana dan profesional berdasarkan realitas sosial di masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan.

Berbagai penelitian dan kajian tentang perilaku aparat pemerintah telah dilakukan. Limbat, Mantiri, dan Pangemanan (2017) meneliti tentang *Perilaku Birokrasi Dalam Mewujudkan Prinsip Pemerintahan Yang Baik Di Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow*. Hasil penelitian mereka menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih tentunya perilaku dan etika dalam pemerintahan sangat diharapkan yang terbaik bagi aparat birokrasi. Upaya untuk mewujudkan *good governance* memerlukan unsur perilaku dari para aparat pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan yang baik didalam birokrasi, dan menjalankan fungsi akuntabilitas, *equity*, *loyalty*, *responsive*, dan *rule of law*. Perilaku birokrasi di kecamatan ini ada banyak kelemahan yang terjadi terkait hal kejelasan dalam pemahaman terhadap tahapan-tahapan *good governance*, yang meliputi pelayanan yang kurang baik, tidak efisien waktu sehingga proses penyelesaian lambat, dan kurangnya kesadaran akan tugas dan tanggung jawab pegawai.

Punya, Sambiran, and Sampe (2019) meneliti tentang *Perilaku Birokrasi Pemerintah Dalam Pelayanan Administrasi Pada Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perilaku birokrasi pemerintah dalam pelayanan administrasi melalui kepedulian, kedisiplinan dan tanggungjawab belum diterapkan secara optimal. Padahal menurut peneliti aparat dituntut 1) memiliki kepedulian dalam tanggap terhadap keinginan masyarakat, memberikan kenyamanan dalam pelayanan administrasi dan peka terhadap perubahan lingkungan kerja. 2) memiliki kedisiplinan dalam ketaatan pada aturan, kehadiran tepat waktu, kepatuhan pada pimpinan, bekerja sesuai budaya organisasi dan menjunjung tinggi etos kerja, 3) bertanggungjawab sesuai tupoksi/tugas pokok fungsi, tanggungjawab pada pimpinan, organisasi dan publik. Faktor kepemimpinan, kompetensi, penghargaan dan fasilitas kerja merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hamirul (2017) melakukan penelitian tentang *Patologi Birokrasi Yang Dimanifestasikan Dalam Perilaku Birokrat Yang Bersifat Disfungsional*. Simpulannya bahwa patologi terjadi karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana kegiatan operasional. Mereka ingin mendapatkan uang lebih dan masyarakat kurang paham syarat urusan birokrasi. Untuk itu terapinya penting transparansi bagi kedua belah pihak. Birokrat Kantor Pertanahan Kota Cimahi ini kurang kesadarannya dalam melakukan pelayanan publik. Maka saran peneliti, perlu disadarkan bahwa sosialisasi tentang syarat-syarat, prosedur, waktu dan biaya penting dilakukan kepada aparat sendiri dan warga masyarakat. Tujuan sosialisasi agar tidak memberi peluang warga masyarakat meminta tolong petugas dengan imbalan sejumlah uang. Warga masyarakat penting untuk paham prosedur urusan birokrasi dan mengurus sendiri. Jika kedua belah pihak sama-sama paham dan transparan, maka menanggulangi masalah penyogokan dapat dilakukan. Hukuman yang berat bagi oknum birokrat dan warga masyarakat yang terbukti memberi uang suap/sogok maupun yang diberi sogok ini dapat menimbulkan efek jera bagi mereka. Untuk kedepannya, diharapkan tindakan preventif ini dapat mencegah terjadinya patologi birokrasi pada Kantor Pertanahan Kota Ciamis.

Atsar (2017) meneliti tentang *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah, akan tetapi hak cipta terkait ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara belum ada peraturan pemerintahnya. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017, juga memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional seperti seni, adat istiadat, permainan rakyat dan olahraga tradisional. Perlindungannya dilakukan dengan cara inventarisasi objek pemajuan kebudayaan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, publikasi dan pengembangan.

Zulkifli dan Ashari (2018) meneliti *Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017*. Dari hasil penelitiannya menemukan bahwa pemajuan objek kebudayaan perlu langkah-langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip Trisakti yaitu berdaulat secara politik, berdaulat secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Langkah strategis tersebut sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya pemajuan kebudayaan itu perlu mendapat perlindungan yaitu Komitmen pemerintah dan masyarakat dalam mengelola kekayaan budaya belum optimal karena terbatasnya pemahaman, apresiasi, dan komitmen yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Serafini dan Novosel (2021) mengkaji *Budaya Sebagai Perhatian: Tanggapan Kebijakan Budaya Argentina*. Hasil penelitian ini menunjukkan Argentina memiliki respons cepat

terhadap Covid-19, mengeluarkan keputusan isolasi wajib untuk pekerja di sektor budaya. Pemerintah mengatakan bahwa setelah tiga bulan tindakan *lock down*, para pekerja di sektor budaya harus membatalkan kegiatan mereka dan pembayaran mereka ditangguhkan, serta tidak menerima penghasilan untuk kegiatan budaya mereka. Maka pemerintah memberikan subsidi baru untuk para pekerja budaya. Selain hal tersebut, Kementerian juga mencanangkan program pelatihan gratis untuk pekerja budaya, dan membuat kegiatan mengakses pertunjukan budaya *online* gratis. Kebijakan secara luas memiliki tiga orientasi: mendukung pekerja budaya, mendukung tempat budaya, terus mempromosikan aktivitas budaya. Dengan berpegang pada pemahaman Antropologi Budaya itu maka akan menguntungkan masyarakat umum.

Procopiuck dan Freder (2020) melakukan penelitian tentang *Kebijakan Publik Dan Tata Kelola Multilevel Untuk Mempromosikan Ekonomi Kreatif Dari Bidang Budaya*. Hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa untuk mengevaluasi kekuatan dan kemampuan sistem tata kelola multilevel yang dibentuk oleh lembaga dan aktor di tingkat federal, negara bagian, dan local, maka penting merancang dan menerapkan kebijakan publik guna mempromosikan ekonomi kreatif sebagai alternatif pembangunan Brasil. Tujuannya agar kebebasan dan kapasitas prakarsa lokal dan daerah memungkinkan untuk perkembangan ekonomi kreatif, berdasarkan sumber daya dan kepentingan lokal pada otonomi ini. Terbukti ketika Kementerian Kebudayaan pada 2019 sudah tidak ada, kebijakan ekonomi ini tidak secara signifikan mengganggu tindakan otonomi negara bagian dan kota, di mana ekonomi kreatif terus berkembang dan menjanjikan di beberapa daerah dan kota.

Annafie dan Nurmandi (2016) meneliti tentang *Kelembagaan Otonomi Khusus (Otsus) Dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Kebudayaan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bagaimana kelembagaan otonomi khusus (otsus) berperan dalam mempertahankan nilai-nilai kebudayaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga keberadaan lembaga otsus sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya. Hal ini dikarenakan secara teori lembaga berisikan tentang norma, regulasi, dan kultural yang menyediakan pedoman, sumber daya, dan sekaligus hambatan untuk bertindak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sartika (2019) tentang *Analisa Perilaku Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawali*, menyimpulkan bahwa perilaku birokrasi dalam menjalankannya pelayanan publik di Lambara, Tawaeli belum menunjukkan sifatnya yang baik. diantaranya staf masih belum memiliki kemampuan, kebutuhan, dan pengalaman yang baik meskipun mereka memiliki kepercayaan diri yang baik. Karakteristik birokrasi belum menunjukkan hasil yang maksimal. Padahal aspek-aspek seperti hierarki, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang masih belum berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, maka birokrasi kurang berjalan baik. Hanya aspek *reward system* dan *control system* yang baik dapat menunjukkan hasil yang baik.

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang dipaparkan, maka peneliti membandingkan terkait kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan penelitian ini, dengan penelitian yang pertama, kedua, ketiga dan ke empat mengenai perilaku birokrasi yang terjadi pada instansi pemerintahan. Sementara itu persamaan penelitian yang ke lima sampai ke sembilan terkait dengan Undang-Undang Pemajuan

Kebudayaan. Perbedaan dari kesembilan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, bahwa penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 sampai 2020, untuk melengkapi kekurangan dari penelitian sebelumnya, yaitu dengan mengungkap habitus dan praktik perilaku birokrasi yang ada pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, yang terkait dengan pelaksanaan program kegiatan pelestarian kesenian guna mewujudkan pemajuan kebudayaan seperti yang di amanatkan dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Pierre Bourdieu yaitu teori habitus dan praktik sosial dalam ranah/arena tertentu. Karena menurut peneliti teori Pierre Bourdieu relevan untuk digunakan dalam mengkaji tentang tindakan sosial birokrasi dalam pelaksanaan program kegiatan pelestarian kesenian guna mewujudkan pemajuan kebudayaan.

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan metode etnografi yang di kemukakan oleh John W. Creswell. Metode Etnografi memiliki pendasarannya pada Antropologi. Topik bahasan atau perhatian utamanya adalah budaya kelompok atau perorangan. *Etnografi* berasal dari kata Yunani '*ethnos*' yang berarti 'seseorang atau kelompok budaya'. Kata ini menunjuk kepada penggambaran tentang cara hidup manusia secara kelompok. Asumsi dasar dari metode ini adalah bahwa manusia yang hidup bersama selalu menjadi hubungan dengan manusia lain. Interaksi yang terjadi di antara mereka setiap hari dalam jangka waktu yang lama pada akhirnya akan membentuk suatu budaya. Jadi budaya itu adalah kumpulan dari pola tingkah laku kelompok orang yang hidup bersama dalam suatu tempat atau wilayah tertentu. Mereka membentuk standar perilaku, norma-norma dan nilai-nilai yang menjadi pegangan mereka dalam berinteraksi. Berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang mereka ciptakan maka berkembang pula di antara mereka suatu sistem penghargaan (*reward*) dan sangsi (*punishment*). Penghargaan diberikan kepada mereka yang mampu mempertahankan bahkan meningkatkan norma atau nilai-nilai yang dianutnya. Sedangkan sangsi diberikan kepada mereka yang melanggar norma atau nilai hidup bersama. Mereka yang melanggar norma dan nilai-nilai hidup bersama disebut kurang beradab. Norma dan nilai-nilai budaya itu merupakan ungkapan identitas diri mereka. Mereka dikenal dan memperkenalkan dirinya lewat norma dan nilai-nilai hidupnya. Tanpa nilai dan norma tersebut mereka akan kehilangan pijakan dan identitasnya menjadi tidak jelas.

Antropologi modern menggunakan etnografi untuk mempelajari masyarakat kontemporer beserta masalah sosial yang dihadapi. Masalah masyarakat modern yang menjadi topik bahasan penelitian Antropologi yang menggunakan metode etnografi misalnya masalah gagap teknologi. Pertanyaan yang hendak dijawab adalah mengapa sekelompok orang tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi modern, tetapi di pihak lain terdapat sekelompok masyarakat yang sangat cepat menyesuaikan diri dan mampu menguasai teknologi tersebut. Masalah lain yang menjadi objek penelitiannya adalah dampak dan pengaruh globalisasi, pengrusakan lingkungan, kemiskinan, jurang antara kaya dan miskin, perpecahan masyarakat, pendidikan, pekerja anak-anak, benturan dan imitasi budaya, masalah tapal batas internasional. Ada beberapa ilmu turunan dari etnografi antara lain: etnografi kritis, *auto-ethnografi*, etnografi feminis dan etnografi interpretatif.

Yang termasuk juga dalam bidang etnografi adalah hermeneutika. Hermeneutika lebih menekankan pada analisa data dalam bentuk teks. Creswell menggambarkan etnografi sebagai suatu metode yang hendak menggambarkan dan menafsirkan 'dunianya' dari suatu kelompok orang yang memiliki kesamaan pola hidup. Boyle mengatakan bahwa metode ini melihat budaya secara keseluruhan. Untuk menangkap makna dari budaya tersebut, kita harus menempatkan diri dalam konteksnya. Secara gamblang dikatakan bahwa metode ini bermanfaat untuk memahami bagaimana manusia mengkategorikan dunianya melalui analisa data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dengan kata lain, etnografi berusaha untuk mempelajari pengetahuan apa yang digunakan orang untuk menafsirkan pengalaman.

Metode etnografi digunakan oleh peneliti untuk memahami perilaku manusia dalam budaya dan lingkungannya. Budaya suatu kelompok terbentuk dan terefleksi dalam pola tingkah laku dan bahasa. Hal ini berarti bahwa untuk mengerti perilaku manusia, maka pemahaman budayanya merupakan hal penting. Tujuan utama metode ini adalah memahami pengalaman hidup manusia. Hal ini didasarkan pada beberapa pandangan yaitu, pertama; bahwa realita yang bersifat jamak. Tatanan sosial manusia terbentuk oleh budaya yang dianutnya. Kedua; manusia menciptakan makna melalui refleksi diri, interaksi dengan manusia lain. Sikap, perilaku dan tindakan manusia dipahami bersama oleh mereka yang tinggal dalam lingkungan yang sama atau dalam budaya yang sama. Manusia tidak akan mengerti tindakan dan perilaku manusia lain lepas dari konteks budayanya. Ketiga; tindakan seseorang akan memberikan pengaruh pada orang lain. Keempat; keberadaan manusia tertata secara sosial. Kelima; bahwa keberadaan manusia bersifat dinamis dan mengerti dinamika adalah sangat penting dalam penelitian. Metode ini juga menyajikan suatu gambaran atau penafsiran (*interpretation*) suatu budaya, kelompok sosial atau sistem. Dengan metode ini si peneliti hendak mendalami pola perilaku, kebiasaan, cara hidup yang diobservasi (Raco 2010).

Observasi pada kegiatan yang dilakukan oleh staf di lingkungan kerja mereka dan pelaku seni ketika berkegiatan. Untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang bagaimana perilaku birokrasi aparatur di Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Lembaga Seni Wilwatikta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, peneliti melakukan observasi dengan seksama pelaksanaan program kegiatan pelestarian kesenian. Dalam hal ini peneliti menitikberatkan pada perilaku birokrasi dan pelaksanaan program kegiatan pelestarian kesenian. Bagaimana aparat dalam membuat kebijakan dan bagaimana pelaksanaan program pelestarian kesenian. Wawancara mendalam kepada informan aparat sebagai staf, pimpinan, stakeholder terkait dan pelaku kegiatan seni dengan pedoman wawancara pada tahun 2019- 2020. Data kualitatif dianalisis dengan teori Bourdieu.

## **Hasil dan Pembahasan**

Hasil penelitian ini sehubungan dengan habitus dan praktik perilaku birokrasi aparatur dalam memberikan kebijakan ditinjau dari kesesuaian regulasi yang ada ternyata ditemukan data kualitatif berupa banyaknya rencana kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Praktik pelaksanaan program kegiatan pelestarian kesenian tidak sesuai yang diharapkan, seperti pelaksanaan program kegiatan fiktif, program kegiatan yang

penting ada dan jalan, serta ketidak sesuaian antara rencana, pelaksanaan dan laporan kegiatan.

Habitus yang dilakukan informan aparat pemerintah dan pelaku seni adalah membuat rencana kegiatan tiap bulan selama setahun. Berdasarkan informan dari pelaku seni yang terlibat dalam arena kegiatan tertentu dan informan dari aparat pemerintah yang berkerja sebagai fasilitator E master mulai tahun 2019 sampai tahun 2020, menunjukkan adanya sejumlah kegiatan pelestarian seni yang mana antara rencana program tidak sesuai dengan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan melalui berkas yang dikirim lewat fasilitator E master.

Dijelaskan informan bahwa sarasehan, seminar, *workshop* seniman dan budayawan yang di rencanakan setiap bulan sebagai suatu kebiasaan atau habitus dalam menjalankan tugas pokok fungsi/tupoksi. Namun dalam praktiknya, rencana kegiatan tersebut tidak terlaksana. Sementara itu disebut ada kegiatan dalam laporan yang dikirim melalui operator E master dari bulan Januari sampai Desember tahun 2019. Nilai kedisiplinan kerja sesuai tugas pokok fungsi kurang dioptimalkan.

Data kualitatif lain, dikatakan informan jika sarasehan, seminar, *workshop* seniman dan budayawan yang di rencanakan setiap bulan, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Misalnya ada kegiatan yang direncanakan 2 atau 3 hari akan tetapi pelaksanaan hanya dilakukan setengah hari saja sudah selesai. Bahkan ada pelaksanaan kegiatan hanya dilakukan dengan mendokumentasi *banner* kegiatannya tanpa ada arena acara. Hal tersebut dilakukan pada tahun 2020.

Di tahun 2020 ada 5 kegiatan dramatari kolosal yang melibatkan lebih dari 100 seniman, yang mana honor para pelaku seni tidak sesuai dengan peraturan gubernur tentang pedoman kerja dan pelaksanaan tugas pemerintah daerah tentang standar honor. Honor yang diberikan kepada seniman pelaku, tidak sesuai dengan standar yang ditentukan. Kondisi menjadi pembicaraan dan keluhan diantara seniman ‘koq kita cuman dapat segini ya’/’hanya dapat segini’, demikian dikatakan informan pelaku seni/seniman. Ketika informasi sebagai data kualitatif ini dikroscek ke aparat, maka aparat mengatakan bahwa mereka hanya membagikan saja honor tersebut sebagai pertanggungjawaban administrative. Mereka kurang memahami tentang besaran honor karena dalam pengaturan honor mereka tidak dilibatkan.

Informan staf dan pelaku seni menjelaskan juga terkait pengadaan bahan dalam melakukan kreativitas seni.

“...Program kegiatan memfasilitasi dan menyediakan bahan/ perlengkapan kreatifitas seni yang kadang bahan tersebut tidak ada ataupun ketika ada bahan/perlengkapan ternyata tidak sesuai dengan spek yang di rencanakan. Tapi ya dilaporkam sesuai saja dengan yang direncanakan karena target anggaran harus tercapai...”

Selanjutnya dikatakan informan:

“Program kegiatan pameran seni dan pasar seni yang mana kegiatan pameran tersebut para pelaku seni diberi stan gratis untuk pameran saja. Stan gratis ini sebetulnya menggembirakan peserta pameran seni karena biaya yang dikeluarkan mereka bisa diminimalkan. Akan tetapi dalam laporan kegiatannya ada anggaran

stan untuk para peserta pameran. Kami ini membuat laporan sesuai arahan pimpinan saja dan kata pimpinan juga arahan pimpinannya lagi”.

Selanjutnya dikatakan kepala UPT

“Program kegiatan yang kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dikarenakan banyak hal-hal, atau kebutuhan yang lain di luar aturan yang ada, akan tetapi hal tersebut sudah menjadi kaprah dikalangan instansi, sehingga hal-hal tersebut bisa saja terjadi”.

Berdasarkan observasi dan wawancara mendalam kepada informan tersebut, data kualitatif menunjukkan bahwa pelaksanaan program kegiatan asal asalan merupakan habitus dan praktik perilaku penyimpangan kekuasaan yang berpotensi dilakukan oleh siapa saja. Persoalan seperti ini merupakan bagian dari mentalitas kebudayaan. Artinya, orang yang melaksanakan program kegiatan tidak sesuai itu, merupakan sebuah pelanggaran karena tidak melaksanakan sesuai regulasi yang ada, akan tetapi lebih karena persoalan mentalitas kebudayaan sehingga orang dapat melakukan hal yang buruk dan merugikan pada arena lingkungan kerja yang memungkinkan praktik tersebut terjadi.

Dalam penelitian ini menemukan bahwa praktik sosial birokrasi pada aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yaitu di Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Lembaga Seni Wilwatikta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, secara etika dan moral aparatur masih tergolong kurang optimal, dengan adanya praktik yang kurang terpuji dalam arena pelaksanaan program kegiatan pelestarian kesenian, sehingga belum dapat mewujudkan pemajuan kebudayaan seperti yang di amanatkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan.

Wujud habitus dan praktik pelaksanaan program kegiatan yang tidak sesuai dengan amanat regulasi mengindikasikan bahwa hal tersebut telah menjadi bagian yang buruk dalam perilaku birokrasi. Hampir tiap kewenangan dalam menjalankan suatu program kegiatan itu selalu berakhir dengan pelaksanaan program kegiatan yang tidak sesuai. Terjadinya pelaksanaan program kegiatan tersebut dilakukan dengan modus yang mirip, beberapa diantaranya adalah berupa program kegiatan abal-abal, program yang penting jalan dan laporan kegiatan fiktif. Dikatakan informan aparat sebagai berikut:

“Pelaksanaan program kegiatan dibidang kesenian yang buruk tersebut apabila dilakukan secara terus menerus maka untuk menjadikan program kegiatan kesenian sebagai wujud dari pemajuan kebudayaan tidak akan berjalan secara optimal. Apalagi laporan kegiatannya fiktif. Melihat kebutuhan dalam pelestarian kebudayaan dibutuhkan program kegiatan yang baik, jika pelaksanaan program kegiatan terlalu banyak dimanipulasi, dan banyak yang tidak sesuai, maka yang terjadi cita-cita dalam pelestarian kebudayaan tidak akan terwujud. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dalam hal ini, Unit Pelaksana Tugas Pemberdayaan Lembaga Seni Wiwatikta yang menangani kesenian,

walaupun telah membuat program kegiatan pelestarian di bidang kesenian tidak dapat mewujudkan pelestarian kesenian secara optimal”.

Birokrasi sebagai suatu sistem pengorganisasian aparatur sipil negara dengan tugas yang sangat luas dan kompleks sangatlah diperlukan dalam pelestarian program kegiatan kesenian guna mewujudkan pemajuan kebudayaan, namun kinerja birokrasi dan rutinitas kegiatan pejabat dan aparat birokrasi sering menyebabkan masalah baru. Pentingnya perilaku dan habitus pelayanan publik yang baik kurang dioptimalkan dengan adanya kurang kejelasan arena pelaksanaan tugas yang ditetapkan dalam birokrasi.

Pemerintah memiliki pola perilaku yang wajib dijadikan sebagai pedoman atau kode etik berlaku bagi setiap aparturnya. Sangat dibutuhkan nilai mentalitas kebudayaan dan prinsip dari para aparat ketika menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga bisa berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perilaku birokrasi yang menyimpang lebih tepat dipandang sebagai gejala penyimpangan birokrasi atau disfungsi birokrasi, hal ini menyimpulkan bahwa gejala penyimpangan birokrasi adalah penyakit negara yang timbul akibat habitus dan praktik perilaku para birokrat yang membuka arena kesempatan itu dalam lingkungan kerja. Dalam kaitannya dengan fenomena perilaku birokrasi maka kedudukan, peran dan fungsinya tidak dapat dipisahkan dari individu selaku aparat (pegawai) yang mempunyai persepsi, nilai, motivasi dan pengetahuan dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab sosial.

Habitus adalah struktur kognitif yang memperantarai individu dan realitas sosial. Habitus juga merupakan struktur subyektif yang terbentuk dari pengalaman individu berhubungan dengan individu lain dalam jaringan struktur obyektif yang ada dalam ruang sosial (Bourdieu dalam Suyanto dan Akmal, 2010). Perilaku birokrasi dilakukan sebagai bentuk perilaku secara individu untuk mengatur dan menentukan yang baik bagi dirinya sendiri, sangat terbuka lebar, menghiraukan pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai pemegang kendali di dalam birokrasi. Dengan membawa individualisme pemerintah dan masyarakat nantinya akan di rugikan. Tidak dapat dipungkiri lagi, pemerintahan saat ini tidak efisien dan transparan kepada masyarakat dikarenakan adanya individualisme, yang menjerumuskan birokrat saat ini kedalam suatu permasalahan dan kerugian bagi masyarakat dan pemerintah. Solusinya di dalam aspek budaya ada dua segi utama kehidupan, yaitu segi sosial dimana seorang birokrat harus mengadakan kerjasama demi kelangsungan pemerintahan yang bersinergi dengan segi budaya yang merupakan keseluruhan tata nilai dan perilaku yang manifestasinya tampak dalam tingkah laku dan hasil tingkah laku yang terlembagakan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik.

Perilaku didalam birokrasi termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi dan bentuk tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan sehari-hari. Setiap individu mempunyai karakteristik tersendiri, dan karakteristik tersebut akan dibawanya ketika mereka memasuki lingkungan tertentu. Karakteristik ini berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, kebutuhan, pengalaman dan sebagainya. Demikian pula halnya dengan organisasi sebagai lingkungan bagi individu mempunyai karakteristik tertentu, yaitu keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hirarki, pekerjaan, tugas, wewenang dan tanggung jawab, sistem imbalan dan sistem pengendalian. Jika karakteristik individu

dan karakteristik organisasi berinteraksi, maka terbentuklah perilaku individu dalam organisasi.

Habitus dan praktik aktor sebagai wujud perilaku birokrasi ini yang berpengaruh dan menjadi masalah dalam arena pemajuan kebudayaan dan pelaksanaan program kegiatan pelestarian kesenian melalui Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Lembaga Seni Wilwatikta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Aparat sering kurang profesional dalam menjalankan tugas mereka, nilai ketidak benaran dan ketidakdiplinan dari para aparat ketika menjalankan program kegiatan membuat perwujudan pemajuan kebudayaan belum tercapai.

Habitus dan praktik birokrasi atau aparat pemerintah ini memiliki posisi yang sangat penting dalam suatu organisasi pemerintahan di dinas untuk tercapainya kemajuan kebudayaan lewat program kegiatan pelestarian kesenian. Oleh sebab itu perilaku aparatur pemerintah sebagai habitus dan praktik sangat penting kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perilaku aparatur pemerintah dimaksudkan untuk membantu pegawai dalam meningkatkan kualitas kerja birokrasi pemerintahan yang bersih dari penyelewengan program kegiatan dan profesional dalam arena pelaksanaannya. Dalam rangka mewujudkan pemajuan kebudayaan diperlukan habitus dan praktik perilaku birokrasi yang baik, karena itu banyak hal yang harus dipacu dan dikembangkan kepada aparat pemerintah, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat benar-benar harus mampu dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, melaksanakan program kegiatan secara benar kepada masyarakat. Gambaran pelaksanaan program kegiatan pelestarian kesenian dapat dilihat dari perilaku aparat pemerintah yang merupakan gambaran apa saja yang menjadi tindakan aparatur. Seorang aparat pada pelaksanaan kerjanya, perilaku kerja ini dapat menggambarkan kinerja yang dimiliki oleh seorang aparatur pada bidang atau pada bagian yang ditempatinya. Perilaku kerja aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dalam pelaksanaan program kegiatan diukur dan dinilai berdasarkan hasil kerja yang di capai. Hal tersebut tergantung pada moral yang dimiliki oleh masing-masing aktor aparatur baik atasan maupun bawahan apakah mereka mampu melaksanakan program kegiatan dengan baik atau tidak.

## **Simpulan**

Habitus dan praktik aktor birokrasi pada aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya menunjukkan bahwa etika/moral aparatur masih tergolong rendah dan kurang optimal. Dengan adanya habitus dan praktik yang beberapa kali dimanipulasi dalam arena pelaksanaan program kegiatan pelestarian kesenian, menyebabkan belum terwujudnya kemajuan kebudayaan seperti yang diamanatkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Kualitas kerja birokrasi Pemerintahan sangatlah penting dan krusial untuk melestarikan kesenian yang ada di Indonesia. Aktivitas pemajuan kebudayaan perlu diintegrasikan secara regional dan nasional supaya dapat terbentuk ketersinambungan dalam komunikasi dan kesamaan target yang ingin dicapai.

## Daftar pustaka

- Annafie K & Nurmandi A (2016) Kelembagaan Otonomi Khusus (Otsus) Dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Kebudayaan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Governance and Public Policy*, 3 (2): 304–338.
- Atsar A (2017) Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Law Reform*, 13 (2): 284-299. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16162>.
- Hamirul (2017) Patologi Birokrasi Yang Dimanifestasikan Dalam Perilaku Birokrat Yang Bersifat Disfungsional. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7 (1): 14-18. <https://doi.org/10.26618/ojip.v7i1.330>.
- Limbat F, Mantiri M, & Pangemanan S (2017) Perilaku Birokrasi Dalam Mewujudkan Prinsip Pemerintahan Yang Baik Di Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Eksekutif*, 2 (2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/17410>.
- Procopiuck M & dan Freder SM (2020) Public Policies and Multilevel Governance to Promote the Creative Economy from the Cultural Field: Inter-federative Support for Curitiba's Policy. *Nova Economia*, 30 (2): 383–405. <https://doi.org/10.1590/0103-6351/4716>.
- Punya PS, Sambiran S, & Sampe S (2019) Perilaku Birokrasi Pemerintah Dalam Pelayanan Administrasi Pada Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Eksekutif*, 3 (3): 1-12.
- Raco JR (2010) *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Kenunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Sartika D (2019) Analisis Perilaku Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli. *Katalogis*, 1 (7): 135–146.
- Serafini P & Novosel N (2021) Culture as care: Argentina's cultural policy response to Covid-19. *Cultural Trends*, 30 (1), 52–62. <https://doi.org/10.1080/09548963.2020.1823821>.
- Suyanto B & Akmal MK (2010) *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial*. Malang: Aditya Media Publising.
- Zulkifli AR & Azhari AR (2018) Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017. *Doktrina: Journal of Law*. 1 (1): 56-69. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i1.1611>.